



KEADILAN TIMPANG DI PULAU REMPANG

Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM
7 September 2023, Pulau Rempang

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

KEADILAN TIMPANG DI PULAU REMPANG
Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM
7 September 2023 di Pulau Rempang

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

- 1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**
- 2. YLBHI - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru**
- 3. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**
- 4. WALHI Riau**
- 5. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)**
- 6. Amnesty International Indonesia**
- 7. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)**
- 8. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**
- 9. Trend Asia**

Jakarta, September 2023

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif	3
1. Pendahuluan	6
2. Kronologis	8
A. Pra-Peristiwa	8
B. Peristiwa	9
C. Pasca Peristiwa	10
3. Temuan Awal Tim	11
A. Berbagai Pernyataan Polri Pasca Peristiwa Kekerasan Keliru dan Menyesatkan	11
B. Pengerahan Aparat untuk Mengawal Aktivitas Pematokan Tanah Dilakukan Dalam Skala yang Sangat Besar	16
C. Pengusiran Masyarakat Berdalih Relokasi terhadap Masyarakat 16 Kampung	18
D. Kehadiran Aparat Membangun Rasa Ketakutan Warga Rempang	22
E. Timbulkan Korban dari Kalangan Anak, Perempuan dan Lansia	26
F. Gas Air Mata Berefek Panjang Bagi Korban	28
G. Terganggunya Rutinitas Masyarakat Pulau Rempang	30
H. Carut Marutnya Tata Kelola Pemerintahan di Batam	30
4. Analisis	31
A. Bentuk Capital Violence	31
B. Teror Psikologis oleh Negara (State Psychological Terror)	33
C. Rempang Seperti Daerah Operasi dan Operasi Militer Illegal	34
D. Dimensi Pelanggaran HAM	35
a. Brutalitas Aparat dan Penggunaan Kekuatan Berlebihan Mengakibatkan Kekerasan	35
b. Minim Partisipasi dan Akses Informasi	36
c. Penangkapan Sewenang-wenang (Arbitrary Arrest)	38
d. Pelanggaran Hak Anak dan Perempuan	39
e. Hilangnya Hak atas Rasa Aman	41
f. Aspek Bisnis dan HAM	41
E. Tak Kunjung 'Taubat' Gunakan Gas Air Mata	42
F. Potensi Memburuk dan Berlanjutnya Konflik di Rempang	46
5. Kesimpulan dan Desakan	47

Ringkasan Eksekutif

Tanggal 7 September 2023, kekerasan dilakukan aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Warga Pulau Rempang terjadi di Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tragedi ini memantik kemarahan publik ditandai dengan munculnya berbagai kecaman dari begitu banyak kelompok masyarakat. Tragedi Rempang 7 September 2023 lalu muncul akibat aktivitas pematokan tanah sebagai bagian dari memuluskan proyek Rempang Eco-city. Proyek ini sendiri akan digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG).

Merespon hal tersebut, Solidaritas Nasional untuk Rempang mengirim tim investigasi untuk mengetahui secara riil peristiwa yang terjadi di lapangan. Adapun pada 11-13 September 2023 lalu, pengumpulan data telah dilakukan dan menghasilkan sejumlah temuan serta analisis. Kami melakukan metode observasi lapangan dan wawancara sejumlah pihak secara langsung di Pulau Rempang. Dalam penelitian ini, kami cukup kesulitan mencari data khususnya data primer, karena situasi Pulau Rempang cukup mencekam di waktu kami melakukan berkunjung ke Rempang. Beberapa kampung sepi ditinggalkan penghuninya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, hal ini tak terlepas dari takutnya masyarakat pasca peristiwa tanggal 7 September 2023 tersebut.

Pasca ramainya publik mengancam kekerasan aparat beserta penggunaan gas air mata di Rempang, Polri dalam beberapa kesempatan melakukan klarifikasi. Misalnya, Polri menyatakan bahwa tidak ada korban pada peristiwa Rempang dan penggunaan gas air mata telah sesuai prosedur sehingga tak perlu ada yang dievaluasi. Padahal, berdasarkan temuan lapangan, apa yang diungkapkan tersebut jelas keliru dan menyesatkan publik ditandai dengan munculnya sejumlah korban di lapangan. Selain itu, kami menilai penggunaan gas air mata pun tidak dilakukan secara terukur, salah satunya dibuktikan dengan ditembakannya gas air mata ke lokasi yang tidak jauh dari gerbang sekolah yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang.

Lebih lanjut, laporan ini juga mengungkap fakta bahwa pengerahan aparat untuk mengawal pematokan tanah dilakukan secara berlebihan karena skalanya sangat besar. Berdasarkan keterangan warga Rempang, mereka memperkirakan setidaknya terdapat 60 kendaraan yang dikerahkan menuju lokasi di tanggal 7 September 2023 disertai dengan setidaknya 1010 lebih personel yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP Batam. Jumlah ini bahkan dipertegas oleh rilis yang dikeluarkan oleh Humas Polresta Bareleng.

Kami turut menemukan fakta bahwa kehadiran aparat telah nyata berimplikasi pada munculnya ketakutan di tengah masyarakat. Di lapangan, setidaknya terdapat 5 posko penjagaan di Pulau Rempang, baik di Jalan Trans Bareleng hingga daerah Sembulang. Kami mengidentifikasi bahwa sekitar 20 - 30 aparat gabungan ada masing-masing posko yang terdiri dari aparat gabungan. Ketakutan masyarakat semakin bertambah dengan lalulalangannya aparat di Pulau Rempang tanpa alasan yang jelas. Belum lagi, warga di 16 kampung

dusir secara perlahan atas nama relokasi. Warga diminta untuk mendaftarkan dirinya serta membawa bukti-bukti kepemilikan tanahnya dari tanggal 11-20 September di dua tempat yakni Kantor Kecamatan Galang di Sembulang dan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) yang kini berganti menjadi Kantor Koramil. Kantor Kecamatan Galang sebagai tempat pendaftaran relokasi pun juga difungsikan sebagai posko keamanan – sejumlah aparat yang berasal dari Satuan Brimob, dipersenjatai secara lengkap dengan laras panjang beserta dengan motor. Hal ini jelas berlebihan, mengingat situasi sudah diklaim aman. Penempatan aparat gabungan di fasilitas sipil seperti halnya kecamatan tentu juga akan sangat problematik, mengingat kecamatan melingkupi berbagai urusan.

Peristiwa tanggal 7 September 2023 lalu pun diakui telah merugikan kehidupan ekonomi dan rutinitas masyarakat Rempang. Mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh nelayan pun harus terhenti. Berbagai warga memberikan kesaksian bahwa fokus utama mereka ialah untuk mempertahankan kampung dari pematokan. Selain itu, aktivitas melaut jika pun dilakukan tidak akan efektif karena memikirkan nasib anak dan istri yang ditinggal di rumah yang dikhawatirkan akan diamankan petugas. Temuan penting lainnya untuk diketahui publik yakni tata Kelola pemerintahan di Batam yang carut marut ditandai oleh peran ganda seorang Walikota yang juga mengepalai BP Batam.

Berdasarkan sejumlah temuan yang ada, kami mencoba melakukan identifikasi fenomena dalam berbagai poin analisis. Rangkaian kekerasan yang terjadi di Rempang merupakan bagian dari kekerasan yang berbasis pada kepentingan modal/kapital (*Capital Violence*). Sikap pemerintah yang menganut watak developmentalis dan pembangunanisme pada akhirnya sangat berbahaya dan meminggirkan hak-hak masyarakat. Situasi ini semakin parah diiringi dengan pendekatan keamanan yang mana melibatkan aparat keamanan. Tak jarang keterlibatan aparat untuk untuk mengakselerasi kepentingan bisnis dan investasi telah menimbulkan sejumlah pelanggaran HAM.

Selain itu, ketakutan yang terbangun di tengah-tengah masyarakat akibat kehadiran aparat lewat lalu-lalangnya dan posko aparat dapat dianggap sebagai teror psikologis oleh Negara kepada masyarakat. Begitupun keterlibatan militer, kami menganggap bahwa hal tersebut tidak sesuai prosedur sehingga harus dinyatakan sebagai operasi militer illegal.

Dilihat dari dimensi pelanggaran HAM dalam kasus Rempang, kami mengidentifikasi bahwa telah terjadi brutalitas aparat dan penggunaan kekuatan berlebihan sehingga mengakibatkan tindakan kekerasan. Penggunaan kekuatan berlebihan salah satunya tercermin dalam penembakan gas air mata di dekat fasilitas sipil seperti halnya sekolah. Belum lagi, pelanggaran hak atas partisipasi dan akses terhadap informasi yang sangat nyata. Masyarakat tidak dimintai persetujuannya sebelum proyek Eco-city ini berjalan dan mengorbankan tanah warga Rempang.

Peristiwa 7 September 2023 pun melahirkan penangkapan sewenang-wenang terhadap 8 masyarakat. Penangkapan terhadap massa aksi yang berpendapat kami anggap sebagai bentuk kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Padahal Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 secara jelas menyatakan *setiap orang yang*

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Begitupun hak anak dan perempuan yang juga terlanggar dalam kasus kekerasan di Rempang. Penembakan gas air mata di dekat sekolah SDN 24 dan SMPN 22 Galang, mengakibatkan kepanikan ketakutan, hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran. Padahal, berdasarkan kronologi yang telah kami kumpulkan, pihak sekolah sudah menghimbau dan memperingatkan agar polisi tidak menembakkan gas air mata tersebut ke arah sekolah. Berbagai kejadian yang ada pada akhirnya menciptakan terenggutnya hak atas rasa aman.

Dalam aspek bisnis dan HAM, proyek eco-city di Rempang ini yang ditetapkan sebagai PSN berpotensi merampas ruang hidup masyarakat. Idealnya, perusahaan harus memperhatikan, memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dari praktik bisnis tersebut. Lebih jauh, negara gagal melaksanakan kewajiban melindungi (*to protect*) dari tindakan pihak ketiga. Negara lewat aparat gabungan justru menjadi perpanjangan tangan perusahaan dan mengabaikan prinsip-prinsip HAM.

Peristiwa yang terjadi di Rempang harus dianggap sebagai permasalahan serius, sebab telah berdampak pada banyak aspek. Bibit-bibit memburuk dan berlanjutnya konflik telah terlihat paling tidak dari dua ciri yakni sentimen kesukuan yang terbangun dan dendam akibat kekerasan. Jika terus dibiarkan, bibit konflik berkepanjangan ini akan terus meluas dan membesar. Pemerintah harus segera mengambil solusi untuk mencegah jatuhnya korban lanjutan.

Atas dasar berbagai temuan dan analisis di atas, kami menyimpulkan bahwa peristiwa kekerasan di Rempang tanggal 7 September 2023 harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain proses-proses dialogis yang harus dibangun oleh pemerintah, respon cepat dan tanggap harus segera dilakukan guna mencegah keberulangan peristiwa kekerasan. Hal yang tak kalah penting, pemulihan bagi para korban dan umumnya pada situasi yang belakangan terjadi. Harus dipastikan bahwa seluruh korban mendapatkan pemulihan yang layak dan efektif baik secara fisik maupun psikologis.

1. Pendahuluan


Pada 7 September 2023, bentrokan antara warga Pulau Rempang dengan petugas gabungan dari TNI, Polri, Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satpol PP terjadi di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berbagai video di media sosial tersebar dengan begitu cepat, diantaranya saat polisi menembakkan gas air mata yang mengakibatkan sejumlah siswa sekolah dibawa ke rumah sakit. Begitupun sejumlah siswa sekolah di dekat lokasi bentrokan melakukan evakuasi. Beberapa masyarakat pun sempat mengalami pingsan, sesak nafas, bahkan luka dengan berlumuran darah.

Kerusuhan yang terjadi di Rempang tersebut memiliki kaitan dengan rencana mega-investasi yang bernama Rempang Eco City. Proyek ini sendiri akan digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG). Berdasarkan situs BP Rempang, Rempang Eco-City akan didirikan di lahan seluas 7.572 hektar atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang. Kawasan tersebut akan digunakan sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Nilai investasi Rempang Eco-City diperkirakan mencapai Rp381 triliun.¹

Selain itu, Proyek Eco City ini sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Demi PSN Eco City itu, maka Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa.²

¹ Narasi, Kronologi Lengkap Bentrok Warga Pulau Rempang Batam, Begini Kata Pengamat, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-lengkap-bentrok-warga-pulau-rempang-batam-begini-kata-pengamat>

² CNN Indonesia, Maklumat Lembaga Adat Melayu Riau: Bentrok Rempang Cederai Kemanusiaan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230914160953-20-999112/maklumat-lembaga-adat-melayu-riau-bentrok-rempang-cederai-kemanusiaan>



sumber : WALHI Riau

Lebih jauh, mengutip Walhi, proyek tersebut akan menggusur 16 Kampung Melayu Tua yang telah ada di Rempang sejak 1834. Tidak sampai disitu, mayoritas masyarakat adat yang menempati Pulau Rempang juga menolak direlokasi imbas proyek ini karena khawatir akan kehilangan ruang hidup mereka. Sementara BP Batam beralasan proyek ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.³

Sebab kepentingan yang tidak bertemu itulah, masyarakat melakukan aksi karena merasa terancam akan direlokasi dari tanah kelahiran mereka sendiri. Berdasarkan informasi tim dapatkan, aksi penyampaian pendapat berupa penolakan pematokan tanah berlangsung damai. Akan tetapi bentrokan berakhir dengan keributan dan menimbulkan sejumlah korban. Dalam bentrokan ini, polisi kembali menggunakan gas air mata dalam membubarkan massa aksi.

Guna menemukan berbagai fakta di lapangan dalam rangka menagih akuntabilitas negara, tim KontraS yang didampingi WALHI Riau dan LBH Pekanbaru melakukan investigasi dan *fact finding* atas peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang pada 7 September 2023. Laporan ini terbagi menjadi lima bagian yakni pendahuluan, kronologis, berbagai temuan awal tim,

³ BBC News Indonesia, Kronologi, gas air mata, dan siswa dilarikan ke rumah sakit - lima hal tentang bentrokan warga dan aparat di Pulau Rempang, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n85vgremqo>

analisis serta kesimpulan dan desakan. Berbagai hasil temuan di lapangan, rencananya akan kami serahkan ke berbagai lembaga negara terkait guna mendorong perbaikan situasi kemanusiaan di Rempang.

Metode

Dalam menyusun laporan temuan awal investigasi ini, kami melakukan metode observasi lapangan dan wawancara sejumlah pihak secara langsung di Pulau Rempang. Selain itu, sejumlah data juga didapatkan dari pemantauan media yang ada. Adapun jangka waktu pencarian data ataupun durasi investigasi yang dilakukan oleh tim yakni tiga hari sejak 11 - 13 September 2023. Beberapa pihak yang kami temui utamanya warga Pulau Rempang yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung peristiwa kekerasan di 7 September 2023. Selain itu, kami juga mewawancarai jurnalis lokal yang meliput pada tragedi tersebut, guru SMPN 22 Galang hingga tokoh masyarakat di Rempang. Lebih lanjut, untuk mengklarifikasi ragam temuan yang ada, kami turut melakukan wawancara pada Humas Polresta Barelang.

Objek laporan investigasi awal ini berfokus pada peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM pada tanggal 7 September 2023. Dalam penelitian ini, harus diakui bahwa kami cukup kesulitan mencari data khususnya data primer, karena situasi Pulau Rempang cukup mencekam di waktu kami melakukan kunjungan ke Rempang. Beberapa kampung tepi ditinggalkan penghuninya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, hal ini tak terlepas dari takutnya masyarakat pasca peristiwa tanggal 7 September 2023 tersebut. Begitupun dalam mengumpulkan data-data korban pasca peristiwa kekerasan tersebut, identifikasi sangat sulit dilakukan karena warga telah banyak menghapus dokumentasi pribadi di ponselnya karena merasa ketakutan. Mengingat jangka waktu yang singkat yakni hanya 3 hari dan terbatasnya aksesibilitas terhadap informasi, temuan-temuan dalam laporan temuan awal investigasi ini terbuka untuk diperbaharui serta dikoreksi.

2. Kronologis

A. Pra-Peristiwa⁴

- 26 Agustus 2004, Tomy Winata mewakili PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Pemerintah kota Batam menandatangani perjanjian pengembangan dan pengelolaan Kawasan Rempang seluas 17.000Ha, Pulau Setokok seluas 300 Ha, dan Pulau Galang seluas 300 Ha. Proyek tersebut kemudian dikenal dengan nama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Proyek tersebut terhambat karena dugaan korupsi;
- Pada tahun 2023, proyek ini masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek ini akan

⁴ Kronologis Pra Peristiwa merupakan data dari LBH Pekanbaru

berlangsung dalam rentan waktu hingga tahun 2080. Proyek tersebut akan merelokasi 10.000 warga Rempang - Galang. Warga Pulau Rempang - Galang pun kemudian melakukan penolakan terhadap proyek tersebut karena akan menggusur warga dari 16 kampung tua di rempang-galang;

- Pada bulan Juli hingga Agustus 2023, Warga di Pulau Rempang mendapatkan ancaman kriminalisasi melalui Surat Pemanggilan dari Polres Bareleng, Polda Kepri, hingga Kejaksaan Agung, dengan berbagai pasal terkait Perbuatan melawan hukum yang menghambat investasi dan menimbulkan kerugian negara, Pendudukan lahan secara ilegal, Penyerobotan tanah negara, Pemungutan tiket ilegal, Pemerasan, Berusaha di tanah negara dan perusakan terumbu karang;
- Pada 13 Agustus 2023, ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Rempang dijemput paksa oleh polisi di rumahnya tanpa ada surat perintah penangkapan yang jelas. Namun, upaya penjemputan tersebut berhasil digagalkan oleh warga;
- Pada 21 Agustus 2023, warga pun membangun posko jaga yang digunakan untuk menghadapi intimidasi dan ancaman yang secara berkala terus diterima oleh warga;
- Pada 5 September 2023, Kapolresta Batam bersama Dandim 0316 Batam menyambangi tokoh masyarakat dan Tokoh Agama Rempang Galang secara langsung atau *door to door*;
- Pada waktu bersamaan, warga Pulau Rempang mendapatkan informasi bahwa akan diadakannya kegiatan pemasangan patok tata batas dan cipta kondisi di wilayah Rempang, Kec. Galang pada Kamis, 7-10 september 2023;
- Pada 6 September 2023, warga menutup akses masuk ke pulau Rempang dengan melakukan berbagai aksi.

B. Peristiwa

- Pada 7 September 2023, pukul 07.00 warga mulai berkumpul di Jembatan 4 Bareleng yang merupakan lokasi jalur yang digunakan oleh aparat keamanan untuk menuju lokasi pengukuran;
- Pukul 09.51 WIB Aparat gabungan dari TNI, Polisi, Satpol PP dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan dari arah berlawanan dengan warga. Aparat gabungan tersebut pun kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Bareleng, Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur;

- Bahwa proses negosiasi yang dilakukan oleh warga dengan pihak aparat gabungan tidak menemukan titik temu, sehingga ketika aparat mulai merangsek masuk ke kampung, terjadi lemparan gelas plastik, botol plastik hingga batu dari arah warga. Aparat kemudian melakukan tindakan dengan membalas lewat menyiramkan water cannon dan menembakkan gas air mata;
- Bahwa gas air mata yang ditembakkan oleh aparat gabungan setidaknya masuk ke tidak jauh dari pintu gerbang sekolah, yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang;
- Bahwa pada saat bentrokan terjadi warga dan guru meminta tidak ada penembakan gas air mata karena terdapat anak SD. Berdasarkan keterangan seorang warga di lapangan, tiba-tiba [asap gas air mata] sudah sampai di atap sekolah. Asap gas air mata yang masuk ke SDN 24 Galang mengakibatkan guru dan murid-murid SD histeris, menangis, hingga berlarian keluar kelas untuk mengevakuasi diri;
- Pada 10.10, saat polisi mengejar massa aksi ke arah SMPN 22 Galang, Pihak sekolah telah menghimbau agar tidak menembakkan gas air mata ke arah sekolah karena lagi dalam proses pembelajaran. Namun, himbauan tersebut dihiraukan, sehingga mengakibatkan guru dan murid-murid SMPN 22 Galang pun berhamburan, berlari mengevakuasi diri hingga ke bukit di belakang sekolah;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga lainnya, terdapat setidaknya 11 murid dan seorang guru SMPN 22 Galang dilarikan ke RSUD Embung Fatimah, dan sebagian besar korban lainnya dilarikan ke RS Marinir;
- Bahwa aparat gabungan menangkap sebanyak 8 orang yang dinyatakan telah melawan petugas selama bentrokan terjadi. Ke-8 orang tersebut disangkakan pasal 212, 213, 214 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

C. Pasca Peristiwa

- Bahwa setelah bentrokan terjadi, aparat gabungan mendirikan 2 pos tambahan, yaitu di jembatan 4 dan di *rest area* Galang;
- Pada 8 September 2023, aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Pemko Batam melakukan pengamanan pengukuran dan pemasangan Patok Tata Batas. Pengukuran tersebut tidak mendapatkan perlawanan dari warga karena warga berfokus untuk menjaga kampungnya masing-masing;
- Bahwa Aliansi Pemude Melayu mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada Kapolresta Bareleng;

- Pada 9 September 2023, satu dari 8 orang yang ditangkap dipulangkan karena dinilai tidak cukup bukti dan 7 lainnya naik status menjadi tersangka;
- Bahwa pada 10 September 2023, Aliansi Pemude Melayu membatalkan aksi unjuk rasa di BP Batam guna menanggukhan 7 warga yang ditetapkan sebagai tersangka;
- Pada 11 September 2023, Laskar Pembela Marwah Melayu (LPMM) dan gagak hitam tetap melakukan aksi unjuk rasa di BP Batam. LPMM tersendiri datang dari berbagai daerah melayu, di antaranya warga Melayu Kalimantan Barat, Siak Riau, dan Lingga Kepri;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut berujung bentrok karena massa aksi merasa kecewa dengan BP Batam dan Pemerintahan Kota Batam. Massa aksi kemudian dipukul mundur oleh aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, satpol PP dan Ditpam Batam hingga Lembaga Adat Melayu;
- Bahwa dalam proses memukul mundur massa aksi, Polri kembali menggunakan gas air mata dan secara serampangan menembak gas air mata ke massa aksi dan lingkungan sekitar. Polisi juga tidak mengamankan ataupun menutup jalan raya sehingga pengguna jalan juga turut merasakan perihnya gas air mata;
- Bahwa pasca aksi di BP Batam, 28 orang ditangkap oleh Polresta Bareleng dan 15 orang yang ditangkap oleh Polda Kepri.

3. Temuan Awal Tim

A. Berbagai Pernyataan Polri Pasca Peristiwa Kekerasan Keliru dan Menyesatkan

Pasca peristiwa kekerasan yang terjadi di Rempang, Batam, pihak Kepolisian mengeluarkan beberapa pernyataan resmi. Salah satunya, lewat Kepala Biro Pelayanan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad menyatakan bahwa **tidak ada korban jiwa pada peristiwa Rempang**.⁵ Hal ini jelas keliru, sebab nyatanya, korban bermunculan cukup banyak khususnya dari pihak masyarakat. Selama dua hari yakni pada 11 - 12 September 2023, kami berupaya untuk mendata jumlah para korban yang terdampak akibat peristiwa kekerasan dan menemukan **setidaknya terdapat 20 orang yang terdampak baik secara fisik maupun psikologis**.

Berdasarkan data yang kami dapatkan dan beberapa telah terpublikasikan lewat berbagai kanal media,⁶ terdapat 11 orang korban yang berasal dari SMPN 22 dengan rincian 10 murid

⁵ CNN Indoensia, Mabes Polri Klaim Tak Ada Korban di Insiden Bentrokan Rempang Batam, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908150412-12-996556/mabes-polri-klaim-tak-ada-korban-di-insiden-bentrokan-rempang-batam>.

⁶ Lihat <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n85vgremqo>

dan 1 guru. Selain itu, salah seorang warga yang bernama Ridwan mengalami luka-luka dan wajahnya berlumuran darah pasca peristiwa kekerasan Rempang. Ridwan terkena peluru karet sehingga harus mendapatkan 12 jahitan. Bahkan, terakhir situasinya kian parah sehingga harus dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. Belum lagi korban lainnya, sepasang suami-istri yang harus mendapatkan pertolongan dari seorang bidan di Pulau Rempang. Begitupun satu orang yang mendapatkan perawatan di Puskesmas setempat, membutuhkan pertolongan medis.

Lebih jauh, sebagaimana telah ramai di media, satu orang bayi berusia 8 bulan sempat tak bergerak dan bola matanya putih semua.⁷ Kami juga mendapatkan informasi dari jurnalis lokal yang saat itu langsung meliput di lokasi kejadian bahwa beberapa orang juga tertembak peluru karet, tetapi hanya mendapatkan perawatan di rumah. Sayangnya, kami belum bisa mendapatkan akses terhadap korban yang langsung ditembak peluru karet untuk mencari tau luka yang dialami. Informasi lainnya, berdasarkan keterangan warga, beberapa orang dilarikan ke RS Marinir pasca peristiwa dan harus mendapatkan bantuan medis. Sayangnya, akses informasi mengenai jumlah pastinya sangat sulit untuk didapatkan.

Selain itu, kami juga membantah pernyataan Polri yang menyatakan bahwa **penggunaan gas air mata sesuai prosedur dan tak perlu ada yang dievaluasi**.⁸ Di lapangan, kami menemukan fakta bahwa gas air mata ditembakkan secara serampangan menyasar ke berbagai penjuru jalan pada saat aparat gabungan hendak membubarkan massa aksi yang menolak dilakukannya pematokan lahan. Penembakan gas air mata dilakukan pertama kali di Jembatan IV Barelang. Salah satu fakta yang kami temukan bahwa penembakan dilakukan menuju SD 024 Galang dan SMPN 22 Batam.

⁷ Siti Nur Qasanah, Detik-detik Ayah Lari Selamatkan Bayinya yang Terkena Gas Air Mata saat Bentok Polisi Vs Warga Rempang: Matanya Putih Semua, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/detik-detik-ayah-lari-selamatkan-bayinya-yang-terkena-gas-air-mata-saat-bentok-polisi-vs-warga-rempang-matanya-putih-semua/ar-AA1gqjEL>

⁸ CNN Indonesia, Polri soal Tembakan Gas Air Mata di Rempang: Apa yang Dievaluasi?, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908161858-12-996588/polri-soal-tembakan-gas-air-mata-di-rempang-apa-yang-dievaluasi>.




Foto: *google earth*

Berdasarkan kesaksian langsung salah seorang guru di SMPN 22 Batam, pada saat kerusuhan terjadi, sekitar pukul 10.10 WIB, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung pasca istirahat. Situasinya pun seluruh siswa berada di dalam kelas. Ketika mendengar suara kericuhan di Jalan Trans Barelang, seorang guru pun menyadari bahwa terdapat asap yang ia ketahui merupakan gas air mata. Di momen itu, guru tersebut langsung berlari menuju ruang guru dan berbicara menggunakan speaker sekolah untuk mewanti-wanti bahwa gas air mata tidak ditembakkan menuju arah SMPN 22 Batam.



Foto: *google earth*

Sayangnya, gas air mata tetap ditembakkan ke arah sekolah, yakni pada kebun yang berlokasi di depan SMPN 22 Batam. Asap pun menuju SMP hingga membuat para murid berlarian ke arah belakang musholla. Sebagian siswa pun harus berlari ke atas bukit untuk menghindari efek dari gas air mata tersebut.



Sumber: dokumentasi warga

Selain itu, berdasarkan kesaksian warga yang tidak dapat disebutkan identitasnya, gas air mata pun ditembakkan secara brutal menuju SD 024 Galang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah selongsong gas air mata persis di lokasi SD. Temuan ini sekaligus membantah pernyataan Polri yang menyatakan bahwa gas air mata tertiuap angin.⁹

⁹ CNN Indonesia, Polisi Sebut Anak Sekolah Rempang Kena Gas Air Mata yang Tertiuap Angin, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230907160710-12-996116/polisi-sebut-anak-sekolah-rempang-kena-gas-air-mata-yang-tertiuap-angin>.



Sumber: dokumentasi warga

Dapat dibenarkan bahwa terdapat massa aksi yang lari menuju SMPN 22 Batam dan SD 024 Galang. Akan tetapi menembakkan gas air mata menuju lokasi sekolah di tengah kegiatan belajar mengajar tentu merupakan tindakan brutal dan tidak terukur. Terlebih, di pinggir jalan Trans Barelang, secara jelas terdapat plang yang menunjukkan lokasi sekolah.



Foto diambil 12 September 2023

B. Pengerahan Aparat untuk Mengawal Aktivitas Pematokan Tanah Dilakukan Dalam Skala yang Sangat Besar

Kami menemukan fakta di lapangan bahwa jumlah aparat untuk mengawal pematokan tanah yang dilakukan oleh BP jumlahnya sangat besar. Berdasarkan keterangan warga Rempang yang berada langsung di lokasi, mereka memperkirakan **setidaknya terdapat 60 kendaraan** yang dikerahkan menuju lokasi di tanggal 7 September 2023 disertai dengan **setidaknya 1010 lebih personel yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP Batam**. Jumlah ini bahkan dipertegas oleh rilis yang dikeluarkan oleh Humas Polresta Balerang.



Sumber: dokumentasi warga

Kami pun mendapatkan informasi bahwa turut terlibat pasukan dari Polres Bintan dan Tanjungpinang khusus dikerahkan untuk membantu pengamanan di tanggal 7 September 2023. Adapun dari berbagai sumber video, terlihat beberapa **kendaraan taktis** yang digunakan seperti mobil water cannon, mobil pengurai massa, hingga APC Wolf.



Mobil Water Canon



Mobil Raisa (Pengurai Massa)



APC Wolf

Dilihat dari jumlah aparat dan ukuran pengamanannya, Kepolisian memang telah memperkirakan akan terjadi bentrokan dengan warga Pulau Rempang. Jika niat awal pengerahan hanya untuk mendampingi pematokan, tidak masuk akal bila kekuatan yang dikerahkan hingga puluhan mobil dan ribuan pasukan. Kami menyimpulkan bahwa pengerahan di tanggal 7 September 2023 ke Pulau Rempang **tidak sesuai dengan proporsionalitas dan necessitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian**. Dalam beberapa video pun, anggota Kepolisian yang bertugas di lapangan terlihat **sangat eksekutif dan agresif** dengan memukul mundur massa dengan segala cara yakni penembakan water cannon serta gas air mata.



Sumber: dokumentasi warga

C. Pengusiran Masyarakat Berdalih Relokasi terhadap Masyarakat 16 Kampung

Proyek Eco-city di Pulau Rempang akan mengusir warga setidaknya di 16 kampung Melayu Tua. Adapun beberapa kampung tersebut yakni:

1. Tanjung Kertang
2. Tanjung Kelingking
3. Rempang Cate
4. Belongkeng
5. Pantai Melayu
6. Monggak
7. Pasir Panjang

8. Sungai Raya
9. Sembulang
10. Dapur Enam
11. Tanjung Banun
12. Sijatung (Sijantung)
13. Dapur Tiga
14. Air Lingka
15. Kampung Baru
16. Tanjung Pengapit


Pemerintah akan merelokasi masyarakat di 16 kampung tua Melayu ke pemukiman baru yang diberi nama “Kampung Pengembangan Nelayan Maritime” dengan rumah hunian type 45, yang besarnya hanya 500m². Namun, proyek ini hingga sekarang belum berjalan. Sementara itu, warga akan ditempatkan di rumah susun sebagai rumah hunian sementara. Setidaknya terdapat 10 rusun yang akan digunakan sebagai hunian sementara, di antaranya Rusun milik BP Batam (Rusun Batu Ampar, Rusun Sekupang, Rusun Muka Kuning, Rusun Kabil, Rusun Tanjung Uncang), Rusun milik Pemerintah Kota Batam (Rusun Batamec, Rusun Putra Jaya, Rusun Fanindo), Rusun milik Jamsostek (Rusun Kabil, Rusun Lancang Kuning, Rusun Muka Kuning), Ruko dan Perumahan (Ruko Cipta Group, Rumah Gesya Group, Perumahan Sambau).

Sumber: Booklet Relokasi BP Batam



Lokasi ganti rugi rumah hunian masih hutan dan tanah kosong

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bermukim di Sembulang, diketahui pula BP Batam hanya melakukan sosialisasi sebanyak 2x kepada warga yang terdampak. Dalam sosialisasi tersebut warga diminta untuk membawa kelengkapan dokumen yang digunakan untuk mengklasifikasikan besaran ganti rugi yang akan diterima dan mendaftarkannya pada 2 tempat yang telah ditentukan, serta pemaparan pembangunan proyek Rempang Eco-City. Sosialisasi dinilai searah dan tidak partisipatif karena hanya memaparkan program relokasi tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sosialisasi pun dilakukan dengan mengundang secara informal melalui whatsapp.



Undangan Informal Sosialisasi ke-2 pada 3 Agustus 2023



Himbauan kepada Warga untuk mendaftarkan diri untuk direlokasi

Warga diminta langsung untuk mendaftarkan dirinya serta membawa bukti-bukti kepemilikan tanahnya dari tanggal 11-20 September di dua tempat yakni Kantor Kecamatan Galang di Sembulang dan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) yang kini berganti menjadi Kantor Koramil. Hingga saat ini, belum ada warga yang mendaftarkan dirinya untuk direlokasi. Namun, mengingat batas waktu yang ditentukan oleh BP Batam semakin dekat, pengerahan aparat gabungan pun dilakukan guna mendorong warga mendaftarkan dirinya dengan mendatangi rumah-rumah warga secara langsung dengan menggunakan seragam lengkap.

Salah seorang warga yang kami wawancarai, mengungkapkan bahwa proses sosialisasi sangat mengecewakan. Keluarganya secara turun temurun telah memiliki dan memberdayakan tanah kurang lebih seluas 5 Ha, namun tidak ada sedikitpun pembicaraan

mengenai akan diganti rugi sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang apalagi akan diganti untung. Ia pun menyatakan mendukung penuh segala bentuk pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, hanya saja ia berharap pembangunan tersebut dapat beriringan dengan warga, terlebih warga di 16 kampung tua Melayu. Ia memaparkan bahwa apa yang sedang dilakukan pemerintah adalah bentuk pengusiran kepada adat Melayu yang sudah secara turun temurun hidup di Pulau Rempang-Galang.

D. Kehadiran Aparat Membangun Rasa Ketakutan Warga Rempang

Pasca peristiwa kekerasan tanggal 7 September 2023, aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP Batam melakukan pengamanan di Pulau Rempang. Berdasarkan informasi yang kami gali langsung di lapangan, setidaknya terdapat 5 posko penjagaan di Pulau Rempang, baik di Jalan Trans Bareleng hingga daerah Sembulang.

Posko pertama terlihat di Jembatan IV atau lokasi utama terjadinya bentrokan tanggal 7 September 2023. Lokasinya persis di pinggir jalan Trans Bareleng pasca jembatan IV, Pulau Rempang. Posko ini kami duga sebagai screening awal aparat terhadap siapapun yang masuk ke Pulau Rempang.



Gambar diambil 12 September 2023

Selanjutnya, posko lainnya secara berturut-turut ada pada Simpang Cate, Yayasan Yaa Bunaya, di Kedai Simpang Rezeki, di Sungai Buluh Simpang Sembulang, dan di Kantor Camat

Galang. Pasca kerusuhan tanggal 7 September 2023, posko yang dibangun oleh aparat gabungan tersebut ramai terisi. Kami mengidentifikasi bahwa sekitar 20 - 30 aparat gabungan ada masing-masing posko yang terdiri dari aparat gabungan.



Gambar: google earth

Aparat gabungan betul-betul telah menguasai Pulau Rempang. Sebagai contoh, posko yang berlokasi di Sungai Buluh Simpang Sembulang awalnya merupakan posko yang dibangun oleh warga Sembulang untuk berkumpul menolak kehadiran pihak BP. Akan tetapi, paling tidak sampai pada tanggal 13 September 2023, posko dipenuhi oleh aparat militer. Posko pun didirikan di tengah-tengah pemukiman warga.



Posko Kedai Simpang Rezeki



Posko di Kantor Kecamatan Galang

Sebagaimana terlihat di gambar, di berbagai posko dipenuhi oleh aparat lengkap dengan mobil-busnya. Kami juga menduga bahwa mobil-mobil tersebut bukan hanya diperuntukkan sebagai kendaraan aparat gabungan saja, melainkan kendaraan yang selalu siap digunakan untuk mengangkut masyarakat yang masih 'nekat' untuk melawan. Hal tersebut dibuktikan dengan jenis kendaraan yang sama digunakan untuk mengamankan massa yang aksi pada tanggal 11 September 2023, di Kantor BP.

Khusus untuk posko di Kecamatan Galang, selain di pekarangannya penuh dengan aparat beserta perangkatnya, lokasi ini dijadikan sebagai tempat pendaftaran utama warga yang ingin direlokasi. Hal ini tentu saja problematik, di tengah ketakutan masyarakat pasca kejadian tanggal 7 September 2023 yang melibatkan aparat keamanan. Warga Pulau Rempang semacam dipaksa, akan tetapi seakan-akan sukarela mendaftarkan sendiri.

Tidak sampai disitu, kami menemukan bahwa di pekarangan Kantor Kecamatan yang sekaligus lokasi pendaftaran relokasi, sejumlah aparat yang berasal dari Satuan Brimob, dipersenjatai secara lengkap dengan laras panjang beserta dengan motor. Hal ini jelas berlebihan, mengingat situasi sudah diklaim aman. Penempatan aparat gabungan di fasilitas sipil seperti halnya kecamatan tentu juga akan sangat problematik, mengingat kecamatan melingkupi berbagai urusan.



Foto diambil 12 September 2023 di depan Kantor Kecamatan Galang

Sejauh pengamatan kami pun, aparat gabungan pun lalu-lalang di Pulau Rempang tanpa tujuan yang jelas. Beberapa warga pun mengakui dirundung ketakutan sehingga mengakibatkan aktivitasnya terganggu karena merasa tidak tenang.

Beberapa masyarakat yang kami wawancarai menyatakan sedang melakukan siap siaga, semata-mata untuk mewaspadai sweeping yang dilakukan oleh aparat gabungan. Hal ini yang akhirnya yang membuat terbangunnya situasi mencekam bagi warga Rempang – Galang. Tidak sampai disitu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, salah satu lokasi di Sembulang sepi dari warga. Hal ini dikarenakan warga yang takut dan melarikan diri ke hutan setelah mendapatkan kabar akan dilakukan sweeping oleh aparat gabungan pasca tanggal 11 September 2023.

E. Timbulkan Korban dari Kalangan Anak, Perempuan dan Lansia

Dalam peristiwa pengejaran massa aksi, gas air mata yang ditembakkan masuk ke dalam sekolah SDN 024 dan SMPN 22. Peristiwa tersebut mengakibatkan murid yang sedang melakukan pembelajaran pun berhamburan keluar kelas untuk menghindari gas air mata. Murid SMPN 22 pun harus mengevakuasi diri dengan berlarian ke arah bukit di belakang sekolah. Dari peristiwa tersebut, aktivitas pendidikan pun diberhentikan selama 2 hari.



Source: Dokumentasi Warga

Dari hasil wawancara dengan salah satu orangtua murid di SMPN 22, anaknya mengalami trauma hingga tidak mau untuk kembali ke sekolah karena merasa masih tegang dan suka merasa sesak. Begitupun dengan beberapa anak tetangganya yang mogok untuk kembali ke sekolah karena ketakutan akan ada polisi yang kembali menyerang sekolah. Tidak hanya murid, beberapa orang tua juga mengalami dampak berkelanjutan, seperti melarang anaknya untuk sekolah sampai situasi kembali aman.

Berdasarkan data korban yang kami telusuri, terdapat setidaknya 10 murid SMPN 22 dan seorang guru perempuan yang dibawa ke RS Embung Fatimah, serta sebagian besar korban murid lainnya dibawa oleh TNI ke RS Marinir (dalam hal ini, yang dimaksudkan RS Marinir adalah klinik kesehatan di dalam Yoniv 10 Marinir). Menurut pemaparan Humas RS Embung Fatimah, 10 murid dan guru tersebut datang sekitar pukul 14.00 WIB. 10 murid tersebut mengalami shock berat, tegang, dan beberapa sesak nafas berat. Seorang guru perempuan juga mengalami hal yang serupa, namun karena memiliki penyakit asma, efek gas air mata mengakibatkan guru tersebut pun tidak dapat bernafas hingga pingsan.



Guru SMPN 22 pingsan akibat terkena gas air mata

Penembakan gas air mata yang serampangan, mengakibatkan pula ibu dan anak yang tinggal di sekitar jalur harus berlarian mengevakuasi diri. Diketahui terdapat 2 balita yang terpisah dari orangtuanya, yang kemudian diamankan oleh pihak TNI.

Peristiwa 7 September 2023 juga menimbulkan korban dari kelompok Lanjut Usia (Lansia). Salah satunya yakni Ridwan, Lansia berumur 60 tahun. Sebelumnya, videonya viral di media sosial karena berlumuran darah. Selanjutnya, situasinya tak kunjung membaik dan kembali dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, setidaknya terdapat 20 Orang luka berat dan ringan yang terdiri dari berbagai kelompok.



Sumber: dokumentasi warga

F. Gas Air Mata Berefek Panjang Bagi Korban

Dalam beberapa video yang tersebar di media, aparat gabungan khususnya anggota Polri di lapangan menembakkan gas air mata secara langsung kepada masyarakat. Asap gas air mata tersebut pun menyebar ke kediaman warga sekitar. Akibatnya warga terpaksa menghirup gas berbahaya ini.



Sumber: dokumentasi warga

Sampai tanggal 12 September 2023, kami mewawancarai beberapa korban yang mengaku bahwa **efek gas air mata menimbulkan efek berupa sesak dan mata sakit**. Pasca kejadian di tanggal 7 September 2023, beberapa korban khususnya Murid SMPN 22 beserta seorang guru memang dilarikan ke rumah sakit, salah satunya karena efek gas air mata. Penggunaan gas air mata memang dalam beberapa kasus telah menimbulkan korban jiwa. Sayangnya, Kepolisian selalu menyampaikan bahwa penggunaan gas air mata telah dilakukan secara terukur, kendati sudah banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Temuan ini dipertegas lewat dokumen Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang menyebutkan bahwa penggunaan gas air mata untuk sementara dapat menyebabkan kesulitan bernapas, mual, muntah, iritasi pada saluran pernapasan, saluran air mata dan mata, sesak, nyeri dada, dermatitis atau alergi. Dalam dosis besar, dapat menyebabkan nekrosis jaringan saluran pernapasan dan sistem pencernaan, edema paru, dan pendarahan internal. Paparan bahan kimia yang mengiritasi secara berulang atau berkepanjangan harus dihindari. Siapapun yang terpapar bahan kimia apapun yang mengiritasi harus didekontaminasi sesegera mungkin.¹⁰

¹⁰ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, hlm 30.

G. Terganggunya Rutinitas Masyarakat Pulau Rempang

Peristiwa kekerasan yang dialami oleh masyarakat pasca tanggal 7 September 2023 tidak hanya berimplikasi pada kerugian fisik. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara rutin setidaknya per tanggal 12 September 2023 pun ikut lumpuh sebagian. Mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh nelayan pun harus terhenti. Berbagai warga memberikan kesaksian bahwa fokus utama mereka ialah untuk mempertahankan kampung dari pematokan. Selain itu, aktivitas melaut jika pun dilakukan tidak akan efektif karena memikirkan nasib anak dan istri yang ditinggal di rumah yang dikhawatirkan akan diamankan petugas.

Begitupun masyarakat lain yang berprofesi sebagai pedagang atau yang memiliki toko. Angka penjualannya turun secara signifikan, penyebab utamanya adalah jalan Trans Bareleng yang sepi pasca kerusakan. Kerugian materiil pun didapatkan oleh penyedia jasa wisata yang mengaku nihil turis yang berkunjung ke beberapa objek di Pulau Rempang dan Galang.

H. Carut Marutnya Tata Kelola Pemerintahan di Batam

Salah satu temuan penting yang perlu diketahui oleh publik yakni dalam kerusakan tanggal 7 September 2023 lalu, kental sekali peran unsur birokrat yang ada di baliknya. Hal ini disebabkan oleh carut marutnya tata kelola Batam sebagai suatu kota. Walikota yang saat ini menjabat yakni Muhammad Rudi juga merupakan Kepala BP Batam. Hal ini jelas berbahaya mengingat jabatan administratif yang diemban akan bias dengan tugasnya sebagai Kepala BP yang bertugas Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi, dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam.¹¹ Konsekuensinya, seorang Walikota hanya akan cenderung berpihak pada kelompok pemodal belaka. Sementara warga yang memiliki masalah - seharusnya difasilitasi dan dicarikan solusinya oleh jabatan seperti halnya Walikota, akan sulit terwujud.

¹¹ Tugas dan Fungsi BP Batam, dikutip dari <https://e-ppid.bpbatam.go.id/profil/tugas-fungsi/>



Foto Rudi, Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Walikota Batam

Selain itu, bentuk intervensi yang dilakukan tentu saja peran BP Batam yang sangat besar dalam sosialisasi pendaftaran relokasi ke kantor Kecamatan. Kantor tersebut bahkan telah dijadikan posko pengamanan, alih-alih menjadi tempat berlindung warga sebagaimana fasilitas sipil pada umumnya. BP Batam bahkan hingga tanggal 13 September 2023, masih aktif melakukan sosialisasi dengan metode *door to door* agar masyarakat mau melakukan pendaftaran relokasi.

4. Analisis

Berdasarkan temuan-temuan awal di bagian sebelumnya, kami mencoba menganalisis fenomena yang terjadi lewat sudut pandang hak asasi manusia. Peristiwa bentrokan dan kekerasan tanggal 7 September 2023 tentu bukan kali pertama. Kejadian semacam ini merupakan pola berulang yang disebabkan oleh berbagai masalah seperti halnya ambisi investasi yang menggunakan aparaturnegara, problematika impunitas, gagalnya reformasi institusi keamanan hingga nihilnya akuntabilitas dalam berbagai proyek strategis nasional. Peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang hingga ke Galang menghasilkan berbagai analisa sebagaimana berikut.

A. Bentuk *Capital Violence*

Peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang, Batam merupakan bagian dari kekerasan yang berbasis pada kepentingan modal/kapital. Masuknya investasi yang disinyalir dengan total target investasi - yang diklaim mencapai Rp381 triliun hingga tahun 2080 mendatang dan diyakini mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306.000 orang, telah menimbulkan begitu banyak persoalan.¹² Pengembangan Pulau Rempang yang awalnya diharapkan bisa memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sayangnya dilakukan dengan menggusur dan mengusir masyarakat dari ruang hidupnya.

Sikap pemerintah yang menganut watak developmentalis dan pembangunanisme pada akhirnya sangat berbahaya dan meminggirkan hak-hak masyarakat. Situasi ini semakin parah diiringi dengan pendekatan keamanan yang mana melibatkan aparat keamanan. Tak jarang keterlibatan aparat untuk untuk mengakselerasi kepentingan bisnis dan investasi telah menimbulkan sejumlah pelanggaran HAM.

Berkaitan dengan Pulau Rempang, lokasi ini oleh pemerintah pusat dipandang sebagai tanah kosong tanpa penghuni, padahal warga telah menempati lokasi sejak tahun 1843. Ambisi investasi telah berimplikasi destruktif, ditandai dengan romantisme yang terbangun aparat aparat dengan investor. Jika didalami, sebetulnya baik dari masyarakat dan aparat keamanan, kedua pihak timbul korban. Martabat institusi, khususnya Kepolisian dipertaruhkan dan rela untuk dibenturkan dengan masyarakat di lapangan. Lebih jauh, kekuatan Kepolisian yang seringkali dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selalu dibangun atas paradigma klasik. Aparat masih berfokus pada pendekatan keamanan yang berbasis pada doktrin dan filosofi akumulasi kekuatan, penggunaan senjata, dan pendekatan kekerasan. Hal tersebut tak dapat dipertahankan, sebab seharusnya kita bisa menyeret paradigma keamanan menuju ke arah pendekatan humanis yakni dilakukan secara emansipatif dan bertujuan.¹³

BP Batam, selaku pihak yang berwenang atas iklim masuk investasi di Batam terlihat memiliki kuasa atas Kepolisian. Pengerahan aparat gabungan bergantung penuh atas perintah dari BP Batam. Sebagai contoh, di tanggal 7 September 2023, bentrokan akhirnya pecah dan terjadi kekerasan tak terlepas dari permintaan pengawalan BP Batam kepada Polresta Barelang untuk mengawal aktivitas pematokan lahan. Hal ini problematik dan tidak perlu, sebab pematokan tanah seharusnya tidak diiringi pendekatan keamanan yang melibatkan aparat TNI-Polri.

Lebih jauh, pola kekerasan yang berelasi dengan kepentingan investasi berakar pada suatu lokasi yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Atas nama PSN semuanya bisa dilakukan, seperti menggusur dan merampas ruang hidup masyarakat. Pola yang sama

¹² BBC News Indonesia, Rempang Eco City: Peran Tomy Winata di balik proyek investasi China, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pgejplzj4o>

¹³ Tim KontraS, Laporan Hari Bhayangkara ke-77, "Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif", diakses pada <https://kontras.org/2023/07/04/laporan-hari-bhayangkara-ke-77-kewenangan-eksesif-kekerasan-dan-penyelewengan-tetap-masif/>

terjadi di Wadas, Bendungan Bener, saat itu pengerahan aparat dilakukan dengan skala besar. Pengerahan ini juga berimplikasi pada tindakan kekerasan.¹⁴

Pengerahan aparat dalam kerangka pendekatan keamanan juga telah menimbulkan pelanggaran HAM lainnya seperti intimidasi hingga penangkapan sewenang-wenang. Upaya dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat untuk kepentingan pembangunan dan investasi tentu tidak dapat dilanjutkan. Temuan kami menunjukkan bahwa aparat di lapangan seringkali “berpihak” pada perusahaan dan mengabaikan tuntutan masyarakat.

Merujuk data KontraS, sejak awal tahun 2022 hingga September 2023 saja telah terjadi 19 peristiwa pelanggaran hak dalam isu yang ada kaitannya dengan PSN. Secara rinci, dari 19¹⁵ kasus yang ada intimidasi menjadi tindakan mayoritas dengan 10 kasus, diikuti penangkapan sewenang-wenang dengan 7 kasus. Dilihat dari pelakunya, pelanggaran dilakukan oleh Polri 15 kasus diikuti unsur pemerintah lainnya dengan 10 kasus. Data ini menunjukkan bahwa penetapan PSN selama ini dipenuhi masalah dengan adanya konflik bahkan pelanggaran HAM.

Hal ini menunjukkan secara gamblang perlakuan hukum secara diskriminatif terhadap kelompok marginal atau dalam posisi yang lebih lemah. Sikap aparat di lapangan tentu tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar Kapolri dapat mencopot jajarannya yang tidak bisa mengamankan investasi dan untuk mengawal investasi.¹⁶ Instruksi ini nampaknya telah ditafsirkan secara semena-mena dan dijadikan sebagai legitimasi bagi aparat untuk dapat ‘memukul’ rakyat ketika sedang mengamankan kepentingan bisnis. Hasilnya, aktivitas investasi yang memiliki unsur konflik dengan masyarakat hampir pasti diikuti oleh berbagai tindakan sewenang-wenang aparat.

B. Teror Psikologis oleh Negara (*State Psychological Terror*)

Kehadiran aparat secara nyata membuat masyarakat tidak nyaman, bahkan mengalami ketakutan. Kami menyimpulkan bahwa telah terbangun teror psikologis oleh Negara kepada masyarakat ditandai dengan sejumlah hal yakni pendirian posko aparat gabungan. Setelah pecahnya tragedi tanggal 7 September 2023 lalu, Polresta Bareleng bersama dengan unsur lainnya yakni TNI, Satpol PP dan BP Batam membuat posko di setidaknya 6 titik.

Salah satu posko yakni yang berlokasi di Sungai Buluh Simpang Sembulang awalnya merupakan posko yang dibangun oleh warga Sembulang untuk berkumpul menolak

¹⁴ Kompas.com, Ramai-ramai Mengecam Pengerahan Aparat di Desa Wadas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/09492891/ramai-ramai-mengecam-pengerahan-aparat-di-desa-wadas>

¹⁵ 1 peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan kekerasan

¹⁶ Antara, Presiden Jokowi Perintahkan Polri untuk Kawal dan Jaga Investasi, <https://makassar.antaranews.com/berita/329909/presiden-jokowi-perintahkan-polri-kawal-dan-jaga-investasi>

kehadiran pihak BP. Akan tetapi, paling tidak sampai pada tanggal 13 September 2023, posko dipenuhi oleh aparat militer dengan jumlah yang tak sedikit.

Masyarakat pun dipaksa mendaftar untuk kepentingan relokasi. Sosialisasi dilakukan lewat *door to door* yang dilakukan oleh aparat, penempelan poster serta spanduk hampir di seluruh penjuru pulau, seperti di tiang listrik. Metode ini berimplikasi pada ketakutan psikologis masyarakat untuk menjalankan rutinitasnya.

Lebih jauh, salah satu posko pengamanan yang juga merupakan Kantor Kecamatan, tempat di mana masyarakat harus melakukan pendaftaran dipenuhi oleh aparat bersenjata lengkap. Selain itu, mobil-mobil polisi juga terparkir dengan jumlah yang banyak. Baik polisi maupun TNI juga seringkali lalu lalang di jalan-jalan di Pulau Rempang.

C. Rempang Seperti Daerah Operasi dan Operasi Militer Illegal

Sepanjang mengamati selama 2 hari, terbangun kesan bahwa telah terjadi operasi khusus yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Begitu banyak operasi pengerahan aparat yang dilakukan pasca tanggal 7 September 2023. Aparat keamanan yang terdiri dari Polri, TNI, Pol PP dan Ditpam BP Batam melakukan patroli selama sehari-hari. Terbaru, 200 personel BKO diturunkan menuju Pulau Rempang untuk tujuan pengamanan.¹⁷

Selain itu, keterlibatan TNI dalam pengamanan dan pengawalan aktivitas pengukuran lahan diperparah dengan pengerahan lanjutan oleh Panglima TNI.¹⁸ Pengerahan aparat militer dalam tugas pengamanan jelas melanggar UU TNI, sehingga harus dikatakan sebagai operasi illegal. Dalam UU TNI, peran dalam hal bidang pertahanan saja begitu tegas diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya harus disertai dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini juga kembali dipertegas dengan bunyi pasal 7 ayat (3) UU TNI. Artinya, prasyarat adanya keputusan politik pemerintah begitu jelas diatur. Militer tidak diperkenankan melakukan tugas pokoknya dalam rangka OMSP jika belum ada instruksi khusus berupa keputusan atau kebijakan politik negara. Pengaturan tersebut juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas-tugas kemiliteran, baik dalam rangka perang maupun non perang, TNI tidak dapat mengambil inisiatif sendiri tanpa adanya keputusan politik otoritas sipil. Dalam kaitannya dengan tugas operasional pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, kedudukan TNI berada di bawah kekuasaan Presiden dan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, Tentara memang diperkenankan melakukan tugas perbantuan kepada kepolisian, seperti pada TAP MPR No.

¹⁷ RiauPos.co, Kirim 200 Personel BKO ke Pulau Rempang, Dansat: Lakukan Pendekatan Humanis, <https://riaupos.jawapos.com/riau/14/09/2023/310455/kirim-200-personel-bko-ke-pulau-rempang-dansat-lakukan-pendekatan-humanis.html>.

¹⁸ Detik.news, Panglima TNI Kirim Pasukan ke Rempang Batam Bantu Jaga Situasi, <https://news.detik.com/berita/d-6927165/panglima-tni-kirim-pasukan-ke-rempang-batam-bantu-jaga-situasi>

VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000. Akan tetapi yang harus diingat bahwa kekuatan militer merupakan last resort. Militer dapat diperbantukan ketika kapasitas sipil sudah tidak lagi mampu menangani ancaman yang terjadi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer yang berlebihan (*excessive use of force*) dalam menghadapi situasi tertentu. Apabila situasi masih dapat ditangani dari perbantuan institusi sipil lainnya, maka perbantuan militer tidak diperlukan menimbang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pelibatan militer. Selain itu, dalam rangka melaksanakan permintaan bantuan institusi militer tentu harus berlandaskan pertimbangan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin akan timbul khususnya dalam pengamanan Proyek Strategis Nasional.

D. Dimensi Pelanggaran HAM¹⁹

a. Brutalitas Aparat dan Penggunaan Kekuatan Berlebihan Mengakibatkan Kekerasan

Tindakan Kepolisian di tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang jelas merupakan bagian dari *Excessive use of Force* dalam tindakan Kepolisian. Hal tersebut terlihat dari jumlah aparat beserta kendaraan taktisnya dan tidak terukurnya aparat dalam menembak gas air mata. Eksesifnya tindakan aparat tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap berbagai ketentuan/instrumen baik internal maupun peraturan lainnya. Peraturan yang dimaksud Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara.

Dalam kasus ini, aparat keamanan seharusnya dapat mengupayakan tindakan lain selain menggunakan gas air mata. Hal tersebut mengikuti Pasal 5 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan yang menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dilakukan kepolisian dapat berupa kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras hingga kendali senjata tumpul. Secara bertahap upaya-upaya tersebut semestinya dilakukan secara maksimal dalam mengurai gangguan keamanan yang terjadi.

Pada kejadian 7 September 2023 lalu yang menimbulkan sejumlah korban jiwa, kami berpendapat penggunaan gas air mata tidak tepat dan keliru untuk digunakan. Sebab implikasi dari asap gas air mata tersebut dapat berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar peristiwa, mengingat penembakan dilakukan bukan hanya di permukiman warga saja, melainkan di dekat fasilitas sipil lainnya seperti halnya sekolah.

¹⁹ Pelanggaran HAM disini merujuk pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kembali merujuk dokumen OHCHR, pada poin 7.3.2 disebutkan secara tegas *“The aim of using chemical irritants dispersed at a distance is usually to cause the members of the group to disperse and to refrain from violence. In such circumstances, they should be fired at a **high angle.**”* Akan tetapi, melihat bukti-bukti video yang beredar di lapangan, gas air mata ditembakkan secara lurus menuju tepat pada kerumunan warga.

Selain tidak terukur dalam penggunaan gas air mata, terdapat warga yang terluka akibat tertembak peluru karet. Salah satunya merupakan Pak Ridwan yang harus mendapatkan 12 jahitan. Dalam beberapa video yang beredar, warga bahkan berhasil menemukan selongsong peluru.




Sumber: dokumen warga

b. Minim Partisipasi dan Akses Informasi

Salah satu hak yang nyata terlanggar dalam proses masuknya investasi ke Pulau Rempang yakni hak atas partisipasi dan informasi. Sebelum menetapkan kebijakan, terlebih yang akan menimbulkan friksi di tengah masyarakat pemerintah seharusnya melalui berbagai tahapan dalam kerangka partisipasi bermakna dan bermanfaat (*Meaningful and worthwhile*

participation). Sayangnya, praktik ideal ini dilewati, Pulau Rempang semacam dianggap tanah kosong.

Selain itu, ketidaksetujuan masyarakat atas masuknya investasi yang mengganggu tanah warga telah menganggangi prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) sebagaimana telah digariskan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Prinsip ini memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya untuk sebuah proyek yang dapat mempengaruhi mereka dan wilayahnya.²⁰



[fao.org/indigenous-peoples](https://www.fao.org/indigenous-peoples)

Banyak mekanisme tata kelola pemerintahan yang baru dirancang untuk mendorong pembahasan yang lebih luas di antara para pemangku kepentingan tentang sifat masalah, cara terbaik untuk menyelesaikannya, dan tantangan untuk melaksanakan solusi dalam konteks yang sangat berbeda. Perluasan keterlibatan para pemangku akan meningkatkan legitimasi dan demokratisasi.²¹

Secara substantif, masuknya proyek besar juga seharusnya dilakukan secara cermat dan teliti sesuai dengan asas bertindak cermat (*principle of carefulness*). Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila

²⁰ Indigenous Peoples, [https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-%20pillars/fpic/en/#:~:text=Free%2C%20Prior%20and%20Informed%20Consent%20\(FPIC\)%20is%20a%20specific,affect%20them%20or%20their%20territories](https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-%20pillars/fpic/en/#:~:text=Free%2C%20Prior%20and%20Informed%20Consent%20(FPIC)%20is%20a%20specific,affect%20them%20or%20their%20territories), diakses 15 September 2023.

²¹ Adzar Ahsinin dkk, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Pembelajaran Praktik Terbaik Negara-Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Bisnis, cet1 (Jakarta: ELSAM, 2020), hlm.17.

berkaitan dengan tindakan pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua materi yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tersebut.²²

Lebih jauh, AUPB juga dilanggar dalam proses masuknya investasi ini. UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 memandatkan diselenggarakannya semangat *good governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam AUPB yang dimaksud terdapat asas krusial seperti halnya asas keterbukaan²³ dan asas kepentingan umum.²⁴

Beberapa warga yang kami wawancarai merasa tidak dilibatkan dan mendapatkan informasi yang layak terkait masuknya proyek *eco-city*. Sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam sifatnya hanya searah dan tidak partisipatif karena hanya memaparkan program relokasi tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Padahal informasi terkait investasi yang masuk, terlebih bagi warga terdapat harus diposisikan sebagai informasi publik²⁵ sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Penangkapan Sewenang-wenang (*Arbitrary Arrest*)

Pasca peristiwa di 7 September 2023, Polisi mengakui bahwa telah diamankan sebanyak 8 orang yang dituduh melakukan perlawanan terhadap petugas dengan tugas resmi. Penangkapan terhadap massa aksi yang berpendapat kami anggap sebagai bentuk kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Padahal Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 secara jelas menyatakan *setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*.

Selain itu, penangkapan seharusnya dilandaskan pada mekanisme hukum yang berlaku (*due process of law*) sebagaimana yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan rilis dari Tim Advokasi untuk Kemanusiaan - Rempang, dinyatakan bahwa proses hukum yang dijalani terhadap warga begitu cepat prosesnya, mulai dari penangkapan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, penetapan tersangka dan

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet.9, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 248-289.

²³ Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

²⁴ Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

²⁵ Merujuk pada pasal 1 angka 2, yang disebut informasi publik ialah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

penahanan terjadi dihari yang sama.²⁶ Penangkapan juga disinyalir sebagai upaya intimidasi dan pembungkaman warga agar menerima relokasi secara sukarela. Dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi kepentingan pemodal semacam ini, kepolisian seringkali menggunakan cara penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi dan *judicial harassment* untuk membangun ketakutan masyarakat.

Lebih jauh, penangkapan yang dilakukan oleh Polresta Barelang kami anggap sebagai bagian dari Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).²⁷ Dalam perkembangannya SLAPP muncul tidak hanya dalam wujud gugatan keperdataan antar negara melawan masyarakat sipil, melainkan juga dalam rangkaian aktivitas represif, baik melalui langkah hukum yang bersifat pemidanaan maupun non-litigasi selama dilakukan dengan menekan dan mengintimidasi kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasinya atas kepentingan publik.²⁸

Praktik semacam ini sayangnya terus dilanjutkan oleh Kepolisian yang mana memiliki mandat sebagai penegak hukum. Tindakan penangkapan sewenang-wenang sebagai bagian dari upaya paksa tentu mengangkgangi nilai konstitusi dan HAM yang berlaku secara universal. Penangkapan sewenang-wenang melanggar sejumlah instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM, Pasal 3 yang menyebutkan *“Everyone has the right to life, liberty and security of person.”* Selain itu, pelanggaran juga terhadap ICCPR yang Indonesia telah ratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa *“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.”*

d. Pelanggaran Hak Anak dan Perempuan

Dalam peristiwa yang terjadi di Rempang-Galang, pembangunan proyek Rempang Eco-City jelas mengabaikan peran dan aspirasi perempuan melayu yang turut mempertahankan lahan yang telah dihidupinya secara turun temurun. Bisa dilihat bahwa perempuan pada akhirnya turut masuk ke dalam pusaran konflik agraria yang berpotensi akan menghilangkan sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dampaknya, beban perempuan meningkat sehingga mereka terpaksa bekerja, sambil tetap melakukan penjagaan terhadap kampungnya. Pekerjaan sehari-hari pun harus bertambah akibat dari konflik yang tidak selesai dan berkepanjangan.

²⁶ Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan – Rempang, Kapolresta Barelang harus menghentikan kriminalisasi terhadap 8 orang warga Rempang-Galang, <https://www.walhiriau.or.id/2023/09/11/kapolresta-barelang-harus-menghentikan-kriminalisasi-terhadap-8-orang-warga-rempang-galang/>

²⁷ SLAPP merupakan bentuk upaya strategis dengan tujuan tersembunyi untuk menghilangkan partisipasi publik. Dikutip dari Etheldreda E L T Wongkar, dkk, Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan ANTI SLAPP, (Indonesian Center for Environmental Law), hlm. 4.

²⁸ Ibid., hlm. 4-5.

Dalam konflik agraria sebagaimana terjadi di Rempang, kelompok perempuan semakin ada dalam situasi yang rentan. Adapun beberapa pelanggaran hak perempuan yang biasanya terjadi dalam konflik agraria antara lain dikecualikan dalam pengambilan keputusan, diskriminasi terhadap akses atas informasi, nihilnya analisis gender, dan lebih besarnya potensi mendapatkan ancaman dan intimidasi. Dalam konflik agraria, dampak buruk dari rusaknya SDA bukan hanya hilangnya sumber ekonomi, melainkan dapat berakibat memburuknya kesehatan reproduksi, perlakuan diskriminatif, kekerasan seksual, dan hilangnya perlindungan hak-hak dasar perempuan.²⁹

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) secara tegas mengamanatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik

Selain itu, pada peristiwa 7 September 2023, polisi yang menembakkan gas air mata di dekat sekolah SDN 24 dan SMPN 22 Galang yang berjarak hanya 30 meter, mengakibatkan kepanikan ketakutan, hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran. Padahal, berdasarkan kronologi yang telah kami kumpulkan, pihak sekolah sudah menghimbau dan memperingatkan agar polisi tidak menembakkan gas air mata tersebut ke arah sekolah.

Kelalaian tersebut akhirnya mengakibatkan anak-anak sekolah SDN 24 Galang harus dievakuasi ke klinik dan 10 murid serta seorang guru SMPN 22 Galang harus dilarikan ke rumah sakit Embung Fatimah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sesuai amanah Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, secara tegas Pasal 54 menyebutkan bahwa (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; dan (2)

²⁹ Idealnya, negara wajib untuk memastikan sistem ekonomi yang berkeadilan bagi perempuan dengan menghilangkan berbagai kebijakan yang mengakibatkan kerentanan perempuan, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kearifan pengetahuan perempuan dalam hal tanah dan SDA, memastikan penegakan hukum terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang timbul akibat konflik tanah dan SDA, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan semua bisnis perusahaan menghormati hak asasi perempuan, mengambil langkah inisiatif dan strategis untuk menyelesaikan sengketa atas tanah dan SDA yang belum selesai, serta menyusun regulasi untuk menjamin perempuan mendapatkan akses yang sama dalam menggunakan dan pengelolaan tanah dan SDA.

Dikutip dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dalam Reforma Agraria, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1918/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria.html>

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

e. Hilangnya Hak atas Rasa Aman

Berdasarkan dari kronologi yang telah dijabarkan sebelumnya, warga di Rempang Galang, terutamanya warga di 16 kampung tua melayu, sejak bulan Juli 2023 secara berkala mendapatkan intimidasi serta ancaman kriminalisasi akibat dari penolakan relokasi buntut dari proyek Rempang Eco-City. Warga yang sudah tinggal secara turun temurun dianggap melakukan pendudukan lahan secara ilegal dan menyerobot tanah milik negara. Tim terpadu kerap kali pula mendatangi rumah-rumah petinggi masyarakat adat, pemuka agama, hingga RT dan RW untuk mendorong percepatan proses pendaftaran relokasi yang selama ini secara tegas ditolak oleh warga.

Selain itu, situasi terbaru memperlihatkan bahwa hak atas rasa aman warga Pulau Rempang terlanggar. Hal ini ditandai dengan lalu lalangnya aparat gabungan baik Polri, TNI dan Satpol PP di pemukiman masyarakat. Adapun pasca tanggal 11 September 2023, banyak warga yang merasa ketakutan, tidak nyaman, tidak aman, serta akhirnya memilih untuk mengevakuasi diri ke hutan.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa warga Pulau Rempang dihadapkan pada realitas kehidupan yang jauh dari rasa aman. Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi³⁰ dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta pasal 35 yang juga mengatur bahwa setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

f. Aspek Bisnis dan HAM

Proyek Rempang Eco City yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ini setidaknya bernilai investasi mencapai Rp 381 triliun sampai dengan tahun 2080. Namun, sayangnya proyek ini secara jelas dan gamblang telah mengabaikan masyarakat yang terlebih dahulu telah hidup di dalam Pulau Rempang - Galang. Pengabaian tersebut mengakibatkan berbagai spektrum pelanggaran HAM terjadi kepada masyarakat yang tinggal, utamanya masyarakat adat melayu.

Praktik bisnis yang masuk ke dalam ruang hidup masyarakat sudah seharusnya mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang akan terdampak. Terlebih Indonesia

³⁰ Pasal 28G ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

sendiri telah menyetujui *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, Berita Negara No. 856.

Dalam prinsip tersebut telah dijelaskan bahwa prinsip menjalankan bisnis oleh perusahaan harus memperhatikan, memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dari praktik bisnis tersebut. Dalam Proyek Rempang Eco-City yang telah berproses pada pemasangan patok tata batas dan kondisi wilayah ini, telah jelas mengingkari 3 prinsip utama dalam panduan PBB mengenai bisnis dan HAM. *Pertama*, Perlindungan, dalam proyek ini melalui tim terpadu yang terdiri dari Polri, TNI dan Ditpan Batam telah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat warga Pulau Rempang - Galang hingga berujung pada bentrokan yang mengakibatkan banyak warga yang terluka, baik secara fisik, maupun psikis.. Dalam proyek tersebut, negara yang seharusnya dapat memberikan perlindungan HAM dari pihak ketiga, malah justru menjadi perpanjangan tangan perusahaan dalam mengabaikan prinsip-prinsip HAM. *Kedua*, Penghormatan, bahwa apa yang telah terjadi di Pulau Rempang - Galang saat ini merupakan tanggung jawab penuh PT MEG karena telah lalai dalam mencegah dampak negatif yang timbul dari pengoperasian bisnis. Dalam hal ini, PT MEG tidak sedikitpun menghargai aspirasi masyarakat yang terdampak secara langsung. *Ketiga*, Pemulihan, hal ini sama sekali belum terlihat sejak pasca bentrokan yang terjadi antara tim terpadu. Kondisi di lapangan justru semakin memburuk hingga warga merasa perlu untuk mengasingkan diri ke hutan. Selain itu, murid-murid yang terkena dampak dari gas air mata sampai saat ini belum mendapatkan akses pemulihan yang memadai serta berkapasitas dalam melakukan praktik-praktik pemulihan terhadap korban.

Dari proyek Rempang Eco-City kita masih dapat melihat bahwa negara hanya mementingkan besaran nilai investasi, dan menghiraukan masyarakat yang terdampak. Komitmen negara dalam pemenuhan HAM di Pulau Rempang - Galang saat ini masih sangat minim dan perlu dipertanyakan, hal tersebut terlihat pada pemasangan patok tata batas yang tetap dilakukan pasca bentrokan terjadi.

E. Tak Kunjung 'Taubat' Gunakan Gas Air Mata

Salah satu langkah yang disoroti saat peristiwa tanggal 7 September 2023 lalu adalah penggunaan gas air mata yang dilakukan secara membabi-buta oleh aparat gabungan. Dalam berbagai macam video yang tersebar di media sosial, Kepolisian menembakan gas air mata secara terus menerus, tanpa memperhatikan aspek-aspek penting seperti harus terukur, proporsional dan masuk akal.

Dalam berbagai dokumentasi, warga sempat melakukan pengumpulan terhadap selongsong gas air mata yang tersebar di jalan dan tempat-tempat penembakan. Sayangnya, barang yang dikumpulkan tersebut dirampas oleh orang yang tidak diketahui - yang dicurigai bagian dari Kepolisian.





Foto Selongsong Gas Air Mata
Sumber: dokumentasi warga

Kecaman atas penggunaan gas air mata ini mengalir dari kelompok masyarakat. Hal ini sangat bisa dipahami, mengingat ingatan publik masih belum sepenuhnya 'sembuh' akibat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang korban jiwa. Polanya serupa, gas air mata

ditembakkan ke segala penjuru tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan. Saat itu di Kanjuruhan, gas air mata ditembakkan tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian Tribun sisi Selatan, Timur, dan Utara sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi suporter yang berada di Tribun. Selain itu, saat ingin hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci. Bahwa di dalam ruangan yang sangat terbatas tersebut, diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian dan hal ini berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernafas hingga menimbulkan korban jiwa.³¹

Di Rempang, Batam, Kepolisian pun kembali melakukan hal serupa dengan menembakkan gas air mata ke arah sekolah di saat kondisi belajar-mengajar berlangsung. Padahal pihak Kepolisian sudah diingatkan untuk tidak menembak gas air mata tersebut. Hal ini kembali memunculkan korban, khususnya dari kalangan murid. Bahkan, beberapa balita harus diselamatkan karena harus menghirup asap dari gas air mata tersebut.

Pasca kejadian tersebut pun, Kepolisian enggan untuk mengevaluasi atas penggunaan gas air mata. Parahnya, Kepolisian menyatakan bahwa penggunaan gas air mata sesuai prosedur dan tak perlu ada yang dievaluasi. Penggunaan gas air mata bahkan berlanjut pada saat pembubaran aksi massa tanggal 11 September 2023 di kantor BP. Kami sempat mendokumentasikan beberapa gas air mata yang digunakan dalam aksi pembubaran tersebut.



Foto Selongsong Gas Air Mata diambil tanggal 11 September 2023

³¹ Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil, 12 Temuan Awal Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Peristiwa Pelanggaran HAM di Stadion Kanjuruhan, <https://kontras.org/2022/10/09/2-temuan-awal-tim-pencari-fakta-koalisi-masyarakat-sipil-terkait-peristiwa-pelanggaran-ham-di-stadion-kanjuruhan/>

F. Potensi Memburuk dan Berlanjutnya Konflik di Rempang

Peristiwa tanggal 7 September 2023 di Rempang juga telah berimplikasi pada sejumlah hal khususnya berkaitan dengan amarah publik. Akibat video brutalitas yang dilakukan oleh aparat gabungan sehingga menimbulkan beberapa jumlah korban, timbul solidaritas utamanya di media sosial. Begitu banyak pihak yang bersuara dan mengancam tindakan represif aparat terhadap warga di Rempang.

Di luar itu, kami sebetulnya mengkhawatirkan gejala-gejala yang terjadi dan mengarah pada konflik lanjutan yang diprediksi akan berlangsung berlarut-larut. Ciri-ciri tersebut misalnya terlihat dari sentimen kesukuan atau ras yang terbangun yakni melayu yang diposisikan sebagai korban. Basis sentimen ini situasinya cukup meluas di tengah-tengah masyarakat. Tanggal 11 September 2023 pun, aksi solidaritas tersebut terjadi di Kantor BP Batam yang menuntut agar proyek dibatalkan dan warga 16 kampung tidak direlokasi oleh pemerintah.³² Sayangnya, aksi tersebut kembali berujung pada kericuhan dan penangkapan terhadap puluhan orang massa aksi. Kekerasan dan penembakan gas air mata pun kembali terjadi. Bahkan, sweeping dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk menangkap massa yang terekam di video yang beredar luas. Pasca kejadian itupun, banyak beredar video dan foto aparat khususnya Kepolisian yang mengalami luka-luka akibat dilempar batu.

Hal ini jika terus dilanjutkan, akan muncul dendam antara kedua belah pihak. Dendam yang dipelihara pun secara nyata telah berimplikasi pada konflik dan pertumpahan darah sebagaimana telah terjadi di berbagai daerah, misalnya di Papua.³³

Jika terus dibiarkan, bibit konflik berkepanjangan ini akan terus meluas dan membesar. Pemerintah harus segera mengambil solusi untuk mencegah jatuhnya korban lanjutan. Situasi pun semakin rumit setelah hampir seluruh warga menolak untuk direlokasi dari kampung-kampung adatnya. Bahkan, secara radikal, masyarakat yang bermukim menyatakan lebih baik berkalang tanah dari pada harus dipindahkan. Pindahan bagi mereka sama seperti merampas segalanya. Di Pulau Rempang tersebut lah mereka hidup, mempertahankan warisan leluhur dan mencari penghidupan yang dianggap layak.

5. Kesimpulan dan Desakan

Berbagai temuan didapatkan dari peristiwa yang terjadi di Rempang pada 7 September 2023. Diantaranya pernyataan Polri yang menyatakan bahwa tidak ada korban pada peristiwa Rempang dan penggunaan gas air mata telah sesuai prosedur sehingga tak perlu

³² Tempo.co, Demonstrasi Masyarakat Melayu di Kantor BP Batam Memanas, <https://nasional.tempo.co/read/1770612/demonstrasi-masyarakat-melayu-di-kantor-bp-batam-memanas>

³³ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-1934310/dendam-antar-kelompok-penyebab-kekerasan-di-papua>

ada yang dievaluasi, seluruhnya dapat dibantah oleh temuan fakta di lapangan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi di lapangan, pengerahan aparat dilakukan dengan skala yang sangat besar. Hal ini pun dipertegas dari berbagai video yang beredar di masyarakat yang memperlihatkan aparat di lapangan begitu brutal dan eksekutif dalam menangani kelompok massa aksi yang menolak pematokan tanah. Tindakan tidak terukur pun terlihat pada penembakan gas air mata. Selain itu, demi ambisi investasi yang dibalut dengan Proyek Strategis Nasional, masyarakat Pulau Rempang 'diusir' secara paksa. Temuan kami di lapangan juga menyebutkan bahwa kehadiran aparat secara nyata telah membangun efek ketakutan di tengah masyarakat dan terganggunya rutinitas warga, khususnya pada sektor sosial-ekonomi.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, kami menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa kekerasan di Rempang tanggal 7 September 2023 dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari sejumlah hal seperti pengerahan kekuatan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kekerasan, minimnya partisipasi dan aksesibilitas terhadap informasi terkait investasi yang masuk, penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polresta Barelang pasca aksi usai, terlanggarnya hak perempuan dan anak kaitannya dengan konflik sosial, hilangnya rasa aman dan ketakutan yang terbangun secara masif di tengah-tengah warga Rempang dan dikangkanginya aspek bisnis dan HAM.

Selain itu, rentetan pelanggaran HAM yang terjadi di Rempang merupakan pelanggaran terhadap berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional. Adapun instrumen yang dimaksud seperti nilai HAM dalam konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana sudah Indonesia telah ratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, sudah cukup bagi Komnas HAM untuk menyatakan tragedi di Rempang pada 7 September 2023 sebagai peristiwa Pelanggaran HAM.

Atas dasar temuan dan uraian di atas, kami mendesak berbagai pihak yang terlibat dalam kasus Rempang:

Pertama, Presiden Jokowi untuk segera menghentikan proyek *eco-city* dan mencabut status Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau;

Kedua, Kepolisian dan TNI untuk menghentikan penggunaan kekuatan, khususnya gas air mata secara berlebihan untuk menangani konflik di masyarakat. Aparat gabungan juga harus segera menarik pasukan dan membubarkan seluruh posko yang saat ini ada di Pulau Rempang yang berimplikasi pada terbangunnya iklim ketakutan dan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Polri dan TNI juga harus berhenti mengerahkan aparat menuju Pulau Rempang, khususnya untuk melakukan sosialisasi;

Ketiga, pemerintah terkait khususnya BP Batam untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Rempang untuk tidak melakukan relokasi. Pemerintah harus mengedepankan jalan-jalan dialogis untuk menyelesaikan persoalan ini.

Keempat, Berbagai pejabat terkait seperti Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto juga harus berhenti memproduksi pernyataan ngawur yang menyesatkan dan hanya melukai perasaan warga Rempang.

Kelima, Komnas HAM RI untuk segera melakukan investigasi independen dan menetapkan kasus Rempang merupakan peristiwa pelanggaran HAM.;

Keenam, Ombudsman RI untuk meneliti dugaan maladministrasi dalam kasus Rempang, khususnya dalam penentuan PSN, proses relokasi warga dan peran BP Batam;

Ketujuh, pemerintah harus hadir melakukan pemulihan bagi para korban dan umumnya pada situasi yang belakangan terjadi. Harus dipastikan bahwa seluruh korban mendapatkan pemulihan yang layak dan efektif baik secara fisik maupun psikologis.